

Peran Lajnah Baḥṭhul Masā'il Mudi Mesra Samalanga dalam Merumuskan Istinbāt

Asriadi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Irusli528@gmail.com

Abstract

Lajnah Baḥṭhul Masā'il MUDI Mesra Samalanga is one of the fatwa stipulations referring to *turath* fiqh madhab Shāfi'ī, in the determination of the law, it uses the texts book as a basic in the determination of fatwas. The purpose of writing this article is to know the method of *istinbāt*. This research is a doctrinal Islamic law and sociology through a qualitative approach then it is compared to answer the problems above. Based on the research it was obtained that: The method of *istinbāt* Lajnah Baḥṭhul Masā'il it follows the opinion of the *Shāfi'īyyah* which is available in the turath, with the *qawl* approach, it is a method of searching for existing text books, based on the position of a book. If *qawl* of ulama cannot be found, then it uses the *ilḥaqi* approach instead, which is a method to connect new problems of law with the previous problem of law, by looking at the problem of compatibility, similarities which is found in *turash*, then it will be made to be *ilḥaqi (mulḥaq bih)* on the basic between both equation (*Wajhul ilḥaq*). And if the *ilḥaqi* approach cannot be used as a backing for legal fatwas, then it will be used the *qawa'id fiqhiyyah* approach, using *qā'idah* which is found in the book *uṣūl al-fiqh*.

Keywords: *istinbāt; law; Baḥṭhul Masā'il*

A. Pendahuluan

Lajnah Baḥṭhul Masā'il MUDI Masjid Raya Samalanga adalah salah satu laboratorium pengkajian masalah-masalah keagamaan yang ada di Aceh, beralamat di Desa Mideun Jok, Kemukiman Masjid Raya (Mesra), Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. Sebagai salah satu lembaga yang tidak terlepas dari tradisi pemikiran fiqh *madhabī*, hal ini juga sudah menjadi kesepakatan ulama dari dulu sampai sekarang bahwa dalam memecahkan permasalahan keagamaan yang berkaitan dengan hukum fiqh berujuk kepada fiqh *madhabī*. Sedangkan Lajnah

Baḥthul Masā'il MUDI Mesra secara umum menggunakan acuan fiqh madhab Shāfi'ī,¹ juga sebagai salah satu madhab yang di anut dan berkembang di Indonesia,² termasuk di Aceh. Dan juga menggunakan pendekatan *komparatif* dengan lintasan madhab lainnya,³ dengan cara merujuk kepada teks-teks kitab (*turash*) kariya para ulama.

Dengan tradisi pemikiran yang merujuk kepada fiqh *madhabī* Lajnah Baḥthul Masā'i mencoba memberi solusi (fatwa hukum) terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, karena secara *teoritis* Lajnah Baḥthul Masā'il memiliki hak untuk menerapkan kebijaksanaanya dalam menjawab permasalahan yang muncul tersebut, dan juga mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul, sehingga tidak kaku, karena mempunyai banyak *alternatif* dari *turash* para ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, masyarakat Aceh, terutama yang berada di sekitar lajnah ini biasanya patuh terhadap keputusan-keputusan lembaga fatwa hukum tersebut, misalnya seperti keputusan hukum (fatwa) tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu diperselisihkan oleh para ulama, harus berujuk kepada keputusan hakim sekalipun berbeda waktu terbenam mata hari, maka masyarakat sekitar lebih patuh terhadap fatwa tersebut.

Istilah fatwa (*iftá*) sendiri menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.⁴ Adapun yang harus diperhatikan dan dicermati dalam sebuah lembaga fatwa adalah metode penetapan fatwa hukum dan juga di sebut sebagai metode *istinbāt*,⁵ apalagi Lajnah Baḥthul dalam memecahkan permasalahan keagamaan yang muncul baru-baru tidak berunjuk langsung kepada sumber asalnya, tetapi merujuk kepada teks-teks *turath* kariya para ulama dalam ruang lingkup madhab, dan juga dijadikan sebagai standar

¹ Tim Lajnah Baḥthul Masā'il MUDI Mesjid Raya Samalanga, *Solusi Persoalan Hukum : LBM MUDI Menjawab*, (Samalanga: Mudi press 2014), hlm. v.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Penganatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet, 21 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 190.

³ Tim Lajnah Baḥthul Masā'il MUDI Mesjid,,, hlm. v.

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 275.

⁵ Kata kunci yang dipakai dalam metode ini adalah *istinbāt*. Term *istinbāt* dalam kamus Baḥthul Masā'il sama sekali berbeda dengan *istinbāt* dalam kajian *uṣūl al-fiqh*. Apabila dalam *uṣūl al-fiqh*, *istinbāt* dimaknai dengan penggalian hukum dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi *istinbāt* hukum di kalangan Lajnah Baḥthul Masā'il, sesuai dengan sikap dasar bermazhab, *men-taṭbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis *naṣ-naṣ* fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. lihat Ahmad Zahro, *Lajnah Baḥthul Masā'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. (Yogyakarta: LKiS, 2004). hlm.124.

penetapan hukum oleh lajnah. Untuk itu, sebagai salah satu lembaga fatwa yang berunjuk kepada *turash*, apalagi dalam proses penetapan fatwa hukum yang kemudian memberikan fatwa, diperlukan metode *istinbāt* sebagai standar dalam penetapan hukum. Namun bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan, mengingat *turath* ulama dalam madhab pun sangat banyak, bahkan saling bertentangan diantara para ulama, dan bahkan seorang ulama pun bisa berbeda pendapat (*qawl*) dalam satu kitab dengan kitab lainnya, maka untuk itu perlu melihat pendapat ulama mana saja harus di dahulukan dan juga turathnya. Dan jika tidak didapatkan teks-teks kitab maka bagaimana metode yang akan digunakan.

Maka kondisi ini membuat penulis tertantang untuk mengupas sedikit banyaknya metode *istinbāt*, semoga goresan tangan ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca yang budiman. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai syarat untuk sidang munaqasyah tesis yang berjudul fatwa-fatwa hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa'Il.

B. Metode Penelitian

Mengingat objek penelitian ini adalah mengenai metode penetapan fatwa Lajnah Bahtsul Masā'il, maka akan mengkaji Hukum Islam sebagai *doktrinal*,⁶ yaitu melihat Hukum Islam sebagai gejala budaya.⁷ Yaitu: membahas permasalahanan serta dapat menghubungkan dengan pendekatan sosiologi hukum.⁸ Sasaran utama adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh* (dasar-dasar konseptual). Penelitian ini bersifat *kualitatif*. adapun tehnik pengumpulan data dengan cara studi literatur, *observasi*, wawancara, dan dokumentasi. sedangkan teknis analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

⁶ Studi hukum Islam *doktrinal*, yaitu studi hukum Islam gabungan antara studi hukum Islam normatif (sasaran utama adalah kajian *uṣūl al-fiqh*) dan doktrin azaz (aturan yang sudah terbentuk dari hasil pemikiran manusia). Lihat. M. Amin Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam: Tiori Dan Metodologi*, cet, I (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000). hlm 245.

⁷ M. Amin Abdullah, dkk. *Antologi Studi Islam, ...*, hlm 245.

⁸ *Ibid, ...*, hlm 245.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Definisi Fatwa

Secara etimologi fatwa dalam bahasa Arab adalah *al-fatawá* (الفتوى) yaitu: “*fataw-yaftu-fatwá*” atau “*futya*” yang berarti jawaban yang diberikan mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).⁹ sedangkan Fatwa secara terminologi adalah penjelasan hukum *shara'* berdasarkan *dalil* yang bertanya tentangnya.¹⁰ artinya penjelasan hukum *shara'* berdasarkan *dalil* tentang sesuatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok yang di alaminya. menurut al-Shātībī, fatwa dalam arti *iftá* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *shara'* yang tidak mengikat untuk diikuti.¹¹ Dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, fatwa juga berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.¹²

Namun ada sebagian *fuqaha* yang menyatakan bahwa fatwa adalah jawaban dari pertanyaan atau hasil *ijtihād* para *mujtahid* atau ketetapan suatu hukum, maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang *mujtahid* sebagai hasil *ijtihād*-nya. Adapun jika dilihat dari segi hasil fatwa hukum, terdapat perbedaan antara *mujtahid* dan *mufti*, para *mujtahid* meng-*istinbāt*-kan (menyimpulkan) hukum dari *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Sedangkan seorang *mufti* (yang tidak sampai pada tingkatan *mujtahid* mutlak) tidak mengeluarkan fatwanya berdasarkan *ijtihād*, tetapi berfatwa berdasarkan hasil *ijtihād* imamnya dan fatwa diberikan apabila diminta atau diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya.

Sedangkan pengertian sederhana dari *Ijtihād* ialah kegiatan *istinbāt* hukum *shara'* dari dalil-dalil yang terperinci dalam *shara'*¹³ Adapun yang dimaksud dengan *istinbāt* hukum adalah Suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

¹⁰ Wizārat Al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah bin al-Kuwait, *al-Mausū'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wizārat al-Awqāf al-Kuwaitiyyah, t.t.), jld. XXXII, hlm. 20.

¹¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsa, 2008), hlm. 19.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jld. I, hlm. 326.

¹³ Wabāh Zuhaylī, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskust: Dār al-Fikr 1999), hlm. 231.

yang terjadi.¹⁴ Sedangkan maksud dalil shara' adalah sesuatu yang menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum syari'ah yang bersifat praktis melalui jalan yang *qath'i* atau *Zanni*. Adapun tujuan dari *istinbāṭ* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukhallaf* dengan meletakkan metode-metode hukum yang ditetapkan oleh ulama terdahulu. Melalui metode-metode itu dapat memahami hukum-hukum *shara'* yang ditunjuki oleh *naṣ*, adapun *naṣ* yang dimaksud adalah pendapat para ulama yang telah berbentuk hukum, karena pendapat ulama terdahulu bentuk penjabaran dari al-Qur'ān dan Hadith, sejauh al-Qur'ān dan Hadith tidak berubah maka pendapat para ulama pun tidak berubah, tetap berdasarkan metode-metode hukum yang telah ditetapkan.

2. Dalil *Ijtihād* dan Berfatwa

Dalil perbolehkan ber-*ijtihād* dan ber-fatwa, yaitu *Ḥadith* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawūd, dll.,

عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله وسلم لما بعثه الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضى بكتاب الله. قال: لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد راي ولا الو. فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله رسول الله لما يرض رسول الله .

Artinya: “dari Mu’ādz bin Jabal, bahwa sungguh Rasulullah SAW. Pada ketika mengutusnyanya ke Yaman, Nabi bertanya kepadanya,: “Bagaimana cara engkau memutuskan perkara yang dibawa ke depanmu?” Mu’ādz menjawab: “saya memutuskannya dengan ketentuan Kitabullah”. Nabi bertanya lagi: “kalau tidak tersebut dalam Kitabullah, bagaimana?” Jawab Mu’ādz: saya akan memutuskannya menurut sunnah Rasul” Nabi bertanya lagi, kalau engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasul, bagaimana? Jawab Mu’ādz: “pada ketika itu saya ber-*ijtihād* tanpa bimbang sedikitpun” mendengar jawaban itu Nabi Muhammad SAW. Meletakkan tangannya ke dada Mu’ādz dan berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik bagi utusan Rasulullah, sehingga menyenangkan hati rasul-Nya. (H.R. Imam Turmizi dan Abu Daud).¹⁵

¹⁴ <http://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-menurut-fikih.html> diambil pada tanggal 24 November 2017.

¹⁵ Abū Dawūd, Sulayman bin al-Sha’ath al-Sinjistanī, *Sunnan Abī Dawūd*, (Bayrūt: Dār al-Kitab al-’Arabi, t.t). Jld. III. hlm. 303

Dalam Ḥadith ini sangat jelas menyebutkan, bahwa pemberi fatwa (*mufti*) harus berfatwa dengan ketentuan *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*, dan jika tidak terdapat atau di jumpai dalam *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah* maka baru diperbolehkan untuk ber-*ijtihād*. perlu untuk garis bawahi, hadith ini berlaku bagi para ulama yang sudah memiliki otoritas dalam ber-*ijtihād*, sedangkan yang tidak ada otoritas untuk ber-*ijtihād* maka ber-*taqlīd*¹⁶ kepada mujtahid atau *muqallid* yang mempunyai otoritas dalam bidangnya. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'ān surat **al-Naḥl: 43**

أُولَٰئِكَ أَهْلُ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَسَّ

Artinya: *maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui.*” (al-Naḥl: 43).

Seseorang yang boleh melakukan *ijtihād* dan ber-fatwa adalah orang yang telah memiliki syarat untuk *ijtihād*, diantara syarat-syarat tersebut, sebagaimana sudah disepakati oleh para ulama *uṣūl al-fiqh* dan juga terdapat di dalam banyak kitab-kitab ulama terdahulu, sebagai berikut:¹⁷

- a. Memiliki ilmu pengetahuan tentang *al-Qur'ān* yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan tentang *Ḥadith* Nabi SAW, terutama yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *al-ijmā'*, dan *khilaf*, agar dalam menentukan sesuatu hukum tidak bertentangan dengan *al-ijmā'*.
- d. Mengetahui ilmu *uṣūl al-fiqh*.
- e. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyās* dan dapat mempergunakannya untuk *istinbāt* hukum.

¹⁶ *Taqlīd* dalam syar'iat Islam artinya mengikut, ber-*taqlīd* kepada madhab Shāfi'i, berarti mengikut fatwa-fatwa Imām Shāfi'i, ber-*taqlīd* kepada madhab Mālik, berarti mengikut fatwa-fatwa Imām Mālikī, dan seterusnya. Nama ber-*taqlīd* sudah dikenal semenjak dahulu sampai dengan sekarang, bahkan para ulama-ulama besar terdahulu, secara terang dan bangga bahkan menulis di dalam kitab-kitabnya bahwa mereka ber-*taqlīd* kepada salah satu madhab, hal ini juga bisa dilihat di dunia Islam yang dibelakang namanya digandingkan dengan nama-nama tempat ber-*taqlīd*. Misalnya, pengarang Tafsir Ibn al-Kathīr, Imām 'Imum al-Dīn, Abul' Fida', Isma'il Ibnu Khaṭīb, Abi Ḥafsaḥ, Umar bin Kathīr al-Shāfi'i. (wafat 774 H.). lihat, Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan madhab al-Shāfi'i..., hlm. 94-95.

¹⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad, Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.118.

- f. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum dan sanggup mempertanggung jawab-kannya.
- g. Menguasai bahasa Arab.

Di suatu sisi, dalam setiap madhab memiliki tingkatan para ulama, dimana sebagian mereka tergolong kepada *mujtahid al-muṭlaq* dan *al-muqayyad*, sedangkan sebahagian yang lain ber-*taqlīd* kepada para ulama yang mendahului mereka, dan sebahagian mereka berfatwa berdasarkan hasil *ijtihād*, dan sebahagian yang lain berfatwa berdasarkan hasil *ijtihād* atau pendapat imamnya. Adapun tingkatan dapat mengklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Mujtahid al-Muṭlaq*, yaitu Ulama yang mempunyai otoritas mengistinbāt-kan (mengkaji) hukum langsung dari *al-Qur'ān* dan *Hadith* serta harus mempunyai dasar-dasar *istinbāt* sendiri, tidak terikat dengan metode-metode *istinbāt* yang digunakan *mujtahid* lain,¹⁸
- b. *Mujtahid al-Madhab* yaitu: *mujtahid* yang masih tetap merujuk pada hukum-hukum *shara'*, namun dengan kacamata analisis dan metode-metode *istinbāt* yang digunakan oleh imam madhabnya.
- c. *Mujtahid al-Muntasib*, yaitu *mujtahid* yang mengambil pendapat-pendapat imamnya dan berbeda pendapat dengan imamnya dalam masalah cabang (*furu'*).
- d. *Mujtahid al-Fatwa*, yaitu *mujtahid* yang mengikuti imam madhabnya baik dalam masalah *uṣūl* maupun *furu'*. dan ia juga melakukan *istinbāt* hukum pada masalah-masalah yang belum di-*ijtihād* oleh imamnya.
- e. *Mujtahid tarjīh*, yaitu *Mujtahid* yang membanding-bandingkan di antara beberapa riwayat dan pendapat-pendapat imamnya, kemudian memilih salah satu pendapat yang di pandang kuat.¹⁹

Adapun tiga tingkatan yang tidak dianggap sebagai *mujtahid* akan tetapi masuk dalam klasifikasi *mufti* atau ulama yang berfatwa berdasarkan pendapat-pendapat ulama terdahulu, yang telah di hasilkan oleh Imam mereka, di antara mereka adalah:

- a. *Al-Muāzīn*, nama dari tingkatan ini, sebagaimana dinyatakan oleh Abū Zahrah, yang di-*nuqil* dari Ibn al-'Abidin²⁰ pada hakikatnya termasuk dalam *mujtahid* karena masih terdapat kegiatan *ijtihād*. Di tinjau dari segi

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihād, Dalam Syariat Islam*,..., hlm. 11.

¹⁹ Abū Zarah, *Muhādārah fī Tarīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*,..., hlm, 228.

²⁰ Abū Zarah, *Uṣūl al-Fiqh*..., hlm, 381.

pengertiannya tidak terlalu berbeda dengan mujtahid *tarjih*, yaitu membandingkan pendapat-pendapat imam madhabnya dan menetapkan yang terkuat diantatara pendapat tersebut.

b. *Al-Muhāfizh*, tingkatan berikut ini di *nisbah*-kan (dibangsakan) kepada para ulama yang memiliki kapasitas ber-*hujjah* dengan mengetahui hasil *tarjih* ulama terdahulu. Mereka mengetahui pendapat yang di unggulkan berserta urutan *tarjih*, sesuai dengan analisis *murajjih*. Ulama pada tingkatan ini tidak melakukan *tarjih*. Mereka hanya mampu mengambil salah satu pendapat seorang *mujtahid murajjih* yang di anggap paling kuat dan paling medekati dengan *uṣūl* madhabnya.²¹

c. *Al-Muqallid* adalah Para Ulama yang mampu memahami kariya-kariya fiqih madhabnya, tetapi tidak mampu melakukan *tarjih* dan mengetahui dalil terhadap beberapa pendapat.²² seorang *muqallid* memberi fatwa hukum harus berdasarkan *ijtihad* Imam madhabnya, dalam artian tidak boleh berfatwa berdasarkan selain dari madhabnya.²³ Sedangkan bagi orang yang mengikuti *muqallid* dinamakan dengan *taqlid*.

Pembahagian *Mufti* atau *Mujtahid* kepada beberapa tingkatan, terjadi pada abad ketujuh Hijriyyah. pembahagian ini dapat di jumpai dalam berbagai kitab, salah satu daripadanya dalam kitab *al-Majmū'* karangan al-Nawawī. Bahkan beliau memberikan patokan-patokan setiap *mujtahid* dengan syarat-syarat setiap patokan tersebut. Perlu juga untuk disebutkan, bahwa seorang *mujtahid* yang meng-*iftā* (menjawab pertanyaan) hukum, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, juga harus mempunyai syarat-syarat lain, di antaranya adalah mengetahui secara detil dari kasus yang di minta fatwanya, mempelajari psikologi peminta fatwa dan masyarakat sekitarnya dll.²⁴

Seorang *mufti* yang belum sampai pada tingkat *mujtahid*, diperbolehkan untuk ber-*taqlid* kepada salah satu madhab, bahkan boleh ber-*taqlid* kepada selain madhabnya, dengan syarat tidak sampai melakukan sebuah ritual ibadah yang mana

²¹ Abū Zarah, *Uṣūl al-Fiqh* ,... hlm, 383-384.

²² Lihat. Abū Zarah, *Uṣūl al-Fiqh*,... hlm, 384-384. Dan lihat juga. Zayn al-dīn al-Malibarī, *Faṭḥu al-Mū'īn*,..., hlm. 212.

²³ Zayn al-dīn al-Malibarī, *Faṭḥu al-Mū'īn*,..., hlm. 217.

²⁴ Lihat. Abū Zarah, *Uṣūl al-Fiqh*,... hlm, 387-392.

kedua imam tersebut sepakat membatalkannya.²⁵ akan tetapi bagi seorang *mufti*, sebagaimana terdapat di dalam kitab *al-Majmū'* dan dapat disimpulkan, dalam memberi fatwa seorang *muqallīd* jangan menyebut pendapat imamnya seakan-akan seperti orang yang mengatakannya dari buah pikirannya sendiri, akan tetapi hendaklah Dia menyandarkan pendapat tersebut kepada Imamnya yang ia ber-*taqlīd* kepadanya.²⁶

Jika di lihat dari uraian di atas, maka Lajnah Bahtul Masāil masuk ke dalam kriteria *muqallīd*, bahkan bisa digolongkan ke dalam tingkat *muḥafīz*, hal ini dikarenakan mengetahui pendapat (*qawl*) yang diunggulkan berserta urutan *tarjīh*, sesuai dengan analisis *murajjih*, bahkan lajnah ini melakukan *tarjīh* di antara beberapa pendapat ulama terdahulu yang terdapat di dalam kitab dengan metode yang telah diterapkan oleh mayoritas ulama di Aceh.

3. Metode Penetapan Fatwa Dalam Islam

Bedasarkan fakta sejarah, sebagaimana yang terdapat di dalam buku karangan Sirajuddin Abbas.²⁷ Bahwa kegiatan ber-fatwa pada dasarnya telah tumbuh pada masa Rasulullah SAW. Karena setiap permasalahan yang timbul atau yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diturunkan jawabannya oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian langsung difatwakan oleh Nabi SAW kepada umat (sahabat) dan umat menerimanya. Jika permasalahan tersebut belum jelas (tidak dapat dimengerti) bagi mereka, maka para sahabat menayakan langsung kepada Nabi, kemudian Rasulullah SAW memberi penjelasan atau penjabaran melalui *Sunnah*-Nya sehingga sepanjang hidup beliau, setiap ada kasus dapat diketahui hukumnya dengan cara merujuk langsung kepada teks (*naṣ*) *al-Qur'ān* atau *al-Sunnah*.

Jika ada pertanyaan dari umat (sahabat) kepada Rasulullah SAW tentang suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukum/belum diturunkan wahyu, maka Rasul menjawab dengan metode, adakala dengan menunggu wahyu atau menerangkannya tanpa wahyu, akan tetapi dengan sunnah-nya.²⁸ Dengan demikian, semua persoalan hukum pada masa Rasulullah SAW masih hidup tidaklah mendapat kesulitan hukum, karena semua permasalahan tersebut dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah SAW.

²⁵ Abdu al-Raḥīm bin Ḥasan al-Isnawī, *Al-Tamhīd fi Takhrīj Al-Furū' 'ala al-Uṣūl*, (Bayrūt : Muassah al-Risālah, 1400 H), hlm 528.

²⁶ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharh al-Muhadhhab*, ..., hlm 78.

²⁷ Lihat. Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Cet V, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991), hlm 47-70.

Namun sebelum Rasulullah SAW wafat, telah menyediakan tatacara ber-*ijtihad* bagi para sahabat, melatih, serta meridhai mereka serta menetapkan suatu hukum. Mereka mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki dalam upaya mencari jawaban hukum terhadap kasus-kasus baru.²⁹ Adapun sesudah Rasulullah SAW wafat, para sahabat senior yang memikul tanggung jawab untuk melestarikan ajaran Nabi, menghadapi pekerjaan yang sukar sehingga mendorong mereka untuk ber-*ijtihad* dengan modal peninggalan Rasulullah SAW, yakni dengan metode merujuk kepada *al-Qur'an* dan *Hadith* Nabi, maka dengan modal ini menjadi pengangan para sahabat dalam menunaikan kewajiban ber-fatwa. dan apabila permasalahan tersebut tidak didapatkan *naṣ* (dalil) dalam *al-Qur'an* dan *Hadith*, maka mereka berfatwa berdasarkan *ijtihad*. Sebagaimana *Hadith* Nabi yang telah tersebut di atas. Tidak semua sahabat berfatwa hanya saja yang memiliki otoritas untuk ber-fatwa, Sahabat-sahabat yang lain yang tidak berfatwa, mereka juga ikut andil dalam menyampaikan apa yang di dengar dari ucapan-ucapan Nabi, dilihat dari perbuatan-perbuatan Nabi atau mengetahui perbuatan Nabi lewat sahabat yang lain, dan ketetapan-ketetapan Nabi, kepada murid-muridnya.

Setelah berakhir masa para sahabat, tanggung jawab ber-*ijtihad* beralih kepada para *tābi'in*, juga mempunyai peran dan kewajiban yang sama dengan para sahabat Nabi, yaitu: menyampaikan apa yang telah di dengar dari generasi sebelumnya kepada generasi *atba' tābi'in*. dan juga melakukan *ijtihad* terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Pada masa ini kedudukan *ijtihad* sebagai alat penggali hukum Islam mendapat posisi yang kokoh dan telah tersebar luas. Berbeda dengan masa sahabat, pada masa *tābi'in*, kegiatan *ijtihad* semakin meningkat tetapi prinsip musyawarah dalam menetapkan hukum sudah goyang, hal ini disebabkan para ulama sudah terpecah keberbagai kota di seluruh Negeri Islam, letaknya berjauhan di antara satu sama lainnya.³⁰ Selain itu, umat Islam sudah terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu *khawarij*, *shi'ah* dan *jumhur*.³¹ Masing-masing dari golongan tersebut berpegang teguh kepada pendapat mereka masing-masing, merasa bangga dan berusaha mempertahankannya, terutama dalam masalah fiqih, mereka berbeda di antara satu sama

²⁹ Muhammad 'Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, (Terjm: Nurhadi AGA), judul asli *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003). hlm. 60.

³⁰ Muhammad 'Ali al-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, (Terjm: Nurhadi AGA), judul asli *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Cet. I. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 66.

³¹ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab: Dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1973), hlm. 48.

lainnya, seperti golongan *Khawarij*, mereka berpendapat orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir.³² Golongan *Shi'ah*, dalam menetapkan hukum mereka berpegang kepada *Hadith* yang diriwayatkan oleh *Ahlū al-Bāit* dan mereka tidak menerima *qiyās* sebagai dalil hukum, karena *qiyās* didasarkan kepada pemikiran manusia.³³

Golongan *jumhur* dalam menetapkan hukum terbagi pula kepada dua golongan.

a. Golongan *Ahl al-Ḥadith*.

Dalam menetapkan hukum golongan *Ahl al-Ḥadith* banyak terpengaruh kepada cara berpikir ulama-ulama Hijaz, seperti Ibnu 'Abbas, 'Umar Bin Khatab, 'Aisyah, Ibnu 'Umar. Mereka adalah sahabat Nabi. Dan juga dikenal sebagai aliran fiqh Mekah dan Madinah.³⁴

b. Golongan *Ahl al-Ra'yi*.

Golongan *ahl al-ra'yi* dalam menetapkan hukum banyak terpengaruh cara berpikir aliran fiqh Iraq. Mereka mengikuti pola pikir Ibnu Mas'ud dan 'Alī Bin Abī Ṭalib.³⁵ keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Dari kedua pola pikir *jumhur* inilah yang dikembangkan generasi berikutnya, yaitu: *atba' tābi'in*, tanggung jawab *ijtihād* berikutnya beralih kepada mereka, pada masa itu perkembangan Islam mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai aspek termasuk kemajuan *ijtihād*-pun mencapai puncak kesempurnaannya. Hal itu ditandai dengan lahirnya ulama-ulama *mujtahid*, di antaranya yaitu Abū Ḥanifah, Mālikī, Shāfi'ī, Aḥmad Ibn Ḥambal, Ja'far al-Ṣidiq, Al-Laith Bin Sa'd, Dawūd al-Zāhirī, Sufyan al-Tsauri serta lain-lainnya. Dan sebagian dari mereka fatwanya tidak lagi berkembang. Hal ini dimungkinkan karena pondasi *istinbāt* tidak kokoh, sehingga mudah hilang.

Untuk memenuhi kebutuhan fatwa yang terus meningkat, para ulama *mujtahid* berusaha merumuskan *qā'idah al-uṣūl* dan *qawā'id al-kulliyah* sebagai pedoman untuk ber-*ijtihād*. Namun pada kenyataannya, dalam perumusan-perumusan *qā'idah*

³² Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm, 7.

³³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk Dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 34-35.

³⁴ Abd Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh, ...*, hlm. 385.

³⁵ Abdul Mun'im Shaleh, *Madhab al-Shāfi'ī: Kajian Konsep Mashlahah*, Cet I, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001). hlm. 10.

terdapat perbedaan di antara para ulama. Perbedaan tersebut sudah ada semenjak masa *tābi'in*, di mana pada masa itu telah muncul dua aliran yang berbeda di dalam sikap *ijtihat*-nya, yaitu *Ahl al-Ḥadith* dan *Ahl al-Ra'yi*.

Imam Abū Ḥanifah, misalnya dalam meng-*istinbāt*-kan hukum banyak dipengaruhi sistem berfikir ulama Iraq, sehingga beliau dikenal dengan pemikiran aliran *ahl al-ra'yi*. kemudian jalan berfikirnya itu dikembangkan oleh murid-muridnya dan pengikutnya, sehingga tersebar keseluruh negeri Islam. Sementara Iman Mālik dalam meng-*istinbāt*-kan hukum banyak dipengaruhi sistem ulama Hijaz, sehingga beliau dikenal pengembang sistem pemikiran aliran *ahl al-Ḥadith*. Selain dipengaruhi pola pikiran pendahulunya, kedua Imam madhab tersebut dalam meng-*istinbāt*-kan hukum, juga dipengaruhi oleh lingkungan daerah masing-masing.

Pada masa selanjutnya, muncullah Imam al-Shāfi'ī yang membangun jalan tengah di antara dua aliran ini.³⁶ bahkan beliau menjembatani antara keduanya yaitu dengan cara mengabungkan kedua aliran tersebut serta merenovasinya. Imam Shāfi'ī yang datang kemudian, pada mulanya mempelajari sistem pola pikir Imam Mālik dalam ber-*istinbāt* hukum dari kitab *al-Muwāṭa'* yang di bimbing langsung oleh Imam Mālik. Setelah Imam Shāfi'ī menguasai metode *istinbāt* Imam Mālik, kemudian beliau mempelajari pula sistem pola fikir Imam Abū Ḥanifah melalui naskah-naskah-nya dan juga berguru kepada murid senior Abū Ḥanifah yaitu Muḥammad Ḥasan al-Sharbaynī.³⁷ Setelah Imam Shāfi'ī mempelajari jalan pemikiran kedua tokoh fiqih itu, kemudian di analisisnya dengan teliti, ketika itulah beliau menemukan kelemahan dan kekurangan sistem *istinbāt* yang dikembangkan oleh Imam Māliki dan Imam Ḥanafī. Akhirnya, beliau merumuskan metode *istinbāt* dalam menetapkan hukum, secara sederhana dan sistematis. Sistem *istinbāt* yang dirumuskan oleh Imam Shāfi'ī merupakan kombinasi (penggabungan jalan fikiran Imam Mālik dan Imam Ḥanafī). Secara umum metode *istinbāt* Imam Shāfi'ī dapat dilihat di dalam kitab *al-Risālah*-nya. Dengan demikian, metode *istinbāt* yang dikembangkan oleh Imam Mālik dan Imam Ḥanafī, oleh Imam Shāfi'ī mengambil jalan tengah (gabungan) dan memadukannya dengan beberapa penambahan dan peyempurnaan.

³⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet, i (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 54-55.

³⁷ Uraian selengkapnya tentang guru Imam Shāfi'ī dapat di lihat, Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madhab Al-Shāfi'ī*, ..., hlm. 153

Sejalan dengan perbedaan perumusan qā'idah-qā'idah, maka fatwa-fatwa yang lahir pun banyak yang berbeda, bahkan saling bertentangan di antara satu dengan lainnya. Lebih dari itu, seorang *mujtahid al-muṭlaq*, juga tidak jarang terjadi di antara satu fatwa yang telah difatwakan dalam kasus tertentu kemudian mengeluarkan fatwa yang berbeda dalam kasus yang sama, terutama pada ketika berada pada waktu dan tempat yang lain. Hal ini juga pernah terjadi pada Imam al-Shāfi'ī, di mana sebahagian fatwanya saling bertentangan kemudian di kenal dengan *Qawl Qadīm* (fatwa lama) dan *Qawl Jadīd* (fatwa baru).³⁸ Adapun metode Imam Shāfi'ī dalam ber-*istinbāt* (mengambil sumber dan menetapkan) hukum, sebagaimana beliau menjelaskan dalam kitab al-Risālah, bahwa beliau memakai lima dasar, yaitu: *al-Qur'ān*, *Ḥadīth*, *Ijmā'*, *Qiyās* dan *Istidlāl*. Kelima dasar ini pula kemudian dikenal sebagai dasar-dasar madhab Shāfi'ī. Hasil dari fatwa-fatwa atau pendapat dan metode Imam Shāfi'ī dalam merumuskan hukum-hukum fiqih kemudian dipakai dan dikembangkan oleh para muridnya. kemudian, oleh para muridnya juga berkerja keras untuk membukukan, menyebar-luaskan, mempertahankan, dan membela hasil-hasil pemikira Imam Shāfi'ī, sehingga pada akhirnya semua dari hasil pemikiran Imam Shāfi'ī dan perkembangan dari muridnya, baik berupa hukum-hukum fiqih atau kerangka metodologinya, menjadi suatu aliran dalam bidang ilmu fiqih, dan aliran pemikiran ini kemudian disebut dengan madhab al-Shāfi'ī.³⁹

Setelah berakhir masa para pendiri madhab, dunia *ijtihād*, secara berangsur-berangsur mengalami kemunduran dan pada akhirnya fiqh menjadi lamban. Diketika itu, semangat ber-*ijtihād* menjadi lesu, kualitas dan kuantitas *mujtahid* semakin menurun, sebagaimana yang diungkapkan dibanyak literatur. Kemunduran *ijtihād*, juga sebagai tanda mundurnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Walaupun masa kemunduran ilmu pengetahuan dan kegiatan *ijtihād al-muṭlaq* pada masa itu sudah tidak ada lagi, bukan berarti proses *istinbāt* sudah terhenti atau tertutup, melainkan kesanggupan ber-*ijtihād* secara *muṭlaq* tidak sanggup lagi, hal ini dikarenakan syarat-syarat seorang *mujtahid al-muṭlaq* sangat berat dan sukar sekali di perapatkan pada masa ini, sehingga sebahagian ulama berpendapat bahwa *ijtihād* secara *muṭlaq* sudah tertutup.

³⁸ Lihat. *Kandur Gharibīn* karangan Jalāl al-Din al-Maḥallī, atau lebih dikenal dengan sebutan kitab *Mahallī* dan juga *Qalyūbī wa 'Amīrah*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Hālabī), jld. 1 hlm.13-14

³⁹ Muḥammad Khudāri Bik, *Tassarī'an al-Islāmī*, (Mesir: Maktabah Tijāriyyah al-Qubrā, 1965), hlm. 327.

Di sisi lain, fakta sejarah menunjukkan bahwa permasalahanan *kontemporer* terus meningkat, dengan adanya permasalahanan yang terus terjadi, maka diperlukan jawaban atau penetapan hukum. Untuk menjawab persoalan tersebut dibutuhkan *istinbāt* hukum, dengan demikian kegiatan *istinbāt* dan fatwa hukum tidak pernah terhenti atau tertutup, guna untuk menjawab persoalan hukum yang baru terjadi. Namun kegiatan *istinbāt* dan berfatwa hanya dilakukan dalam madhab masing-masing. Dan menurut al-Ghazālī, orang yang ber-*istinbāt* dan memberi fatwa hukum dengan cara bersandar kepada metode orang lain, tidak bisa dinamakan sebagai *mujtahid al-muṭlaq*.⁴⁰ tetapi *mujtahid muqayyad* (terikat). Setelah berakhirnya periode ini, lahirlah generasi selanjutnya, tanggung jawab ber-*istinbāt* atau *ijtihād* dipikul oleh sahabat-sahabat Imam dengan menggunakan metode *istinbāt* Imam madhabnya dan mereka hanya ber-*ijtihād* dalam bidang *furu'* fiqh saja, dan tidak melakukan *ijtihād* pada masala-masalah yang telah di-*istinbāt* oleh Imamnya, mereka juga dikenal dengan *mujtahid al-muqayyad*, Di dalam generasi ini, diawali oleh *mujtahid al-madhab*.⁴¹ di antaranya adalah al-Buwayṭī,⁴² al-Muzanī,⁴³ dengan karya beliau adalah *al-Jami' al-Kabīr*, *al-Jami' al-Ṣaghīr*, dan *Mukhtasār al-Tarḡīb fi al-'Ilmi*.

Kemudian tanggung jawab *istinbāt* pada masa selanjutnya berpindah lagi kepada generasi *Mujtahid al-Fatawá*, yaitu *Mujtahid* yang menggali hukum-hukum yang tidak ada keterangan dari Imam mereka, di antara *mujtahid* ini adalah al-Isfihani⁴⁴ dan Imam al-Ghazālī dengan kitabnya *al-Basith* (ringkasan dari karya Imam Shāfi'ī yang dianggap sebagai *Qawl Jadīd*).⁴⁵ Pada masa selanjutnya, tanggung jawab *istinbāt* beralih lagi kepada generasi-generasi selanjutnya, kemudian mereka dikenal dengan *mujtahid al-tarjīh* dengan cara menetapkan pendapat yang kuat berdasarkan kekuatan dalil-dalil. dan selanjutnya *muwāzin*, dan dilanjutkan oleh *muhāfiz* dan yang terakhir *muqallīd*. Kriteria tingkatan *mujtahid muqayyad* ini bisa dilihat di atas dalam pembahasan ini.

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihād Dalam Syariat Islam*,... hlm 24-25.

⁴¹ Orang yang menuruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh *mujtahid al-muṭlaq*. Lihat. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam ...*, hlm, 183.

⁴² Lihat. Umar Ridha Kahalah, *Mu'jam al-Mua'llifin: Tarajum Mushannif al-Kutub al-'Arabīyyah*, Jld. IV (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1993), hlm. 118.

⁴³ Lihat. Umar Ridha Kahalah, *Mu'jam al-Mua'llifin: Tarajum Mushannif al-Kutub al-'Arabīyyah*, Jld. I ..., hlm. 383.

⁴⁴ Lihat. Umar Ridha Kahalah, *Mu'jam al-Mua'llifin, ...*, hlm. 240-241.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, hlm. 183.

Dengan demikian, kegiatan *ijtihād* atau *istinbāt* hukum, diawali pada permulaan Islam, *ijtihād*, sudah mulai tumbuh, dan mulai berkembang pada masa sahabat dan mencapai kemajuan yang pesat pada masa *tab'in* dan masa *tabi' tābi'in*, yaitu: masa imam-imam madhab, kemudian berpindah kepada *mujtahid al-muqayyad*. Kegiatan *istinbāt* hukum pada masa itu juga dilakukan secara individu, yang diawali dari pada *ijtihād* secara *muṭlaq* kemudian bergeser kepada *ijtihād muqayyad* (terikat), kemudian secara beransur-ansur kegiatan *istinbāt* mengalami kemunduran sehingga kegiatan berfatwa dan ber-*istinbāt* terus bergeser lagi kepada *istinbāt jam'i* (kolektif). yaitu dilakukan dengan cara bersama dengan harapan kadar kebenarannya lebih tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya pertumbuhan masyarakat maka banyak pula persoalan dalam masyarakat.

Kehadiran Lajnah Baḥṡul Masā'il selaku peng-*taqlīd* kepada madhab Shāfi'i, dan juga ikut andil dalam memberi fatwa hukum, tentu tidak terlepas dari pemikiran madhab itu sendiri, dalam artian dalam proses penetapan fatwa (ber-*istinbāt*) berunjuk kepada kita-kitab para ulama dalam madhab tersebut, mengingat para ulama dalam madhab pun sangat banyak dan kitab-kitab (*turath*) yang di tulis pun sangat banyak, maka untuk itu perlu melihat pendapat ulama mana yang di dahulukan dan bagaimana kedudukan sebuah kitab yang dijadikan sebagai pijakan penetapan fatwa, hal ini mengingat dalam perjalanan madhab di antara suatu kitab dengan kitab lain berbeda tingkat keabsahannya sekalipun pengarang kitab tersebut sama. Di sisi lain, jika ada permasalahan tersebut tidak di dapatkan pijakan hukum di dalam *turash*, maka bagaimana metode penetapan fatwa hukumnya.

4. Konsep Penetapan Fatwa Lajnah Baḥṡul Masā'il

Sebagaimana disinggung pada pendahuluan, dalam memahami dan mengamalkan syari'at Islam Lajnah Baḥṡul Masā'il secara tegas menyatakan dan mengambil sikap bermadhab dengan madhab al-Shāfi'i, terutama dalam bidang mengkaji fiqih. adapun metode yang digunakan oleh lajnah ini, yaitu dengan cara merunjuk langsung kepada kitab-kitab para ulama dalam madhab, dan juga *mengelaborasi* (perluasan dengan) karya lainnya, serta penjabaran lebih lanjut dengan *literatur* yang ada, kemudian menetapkan fatwa. Hal ini menurut Lajnah Baḥṡul Masā'il menggunakan karya-karya ulama klasik dan juga dianggap sudah final (tanpa harus melakukan *istinbāt* langsung kepada sumber asalnya), sekaligus dapat menjawab kendala kehidupan masa kini (*waqi'iyah*) serta dapat dipertanggung jawabkan secara

ilmiah, karena selain didukung oleh dalil-dalil yang kuat serta akurat, juga kebeningan hati mereka mampu membaca dan menerjemahkan kemasalahatan ummat secara lebih hati-hati dan cermat.⁴⁶ bahkan di antara keunggulan kitab klasik ulama terdahulu, tidak hanya dapat menjawab problematika dalam konteks kekinian, bahkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dimungkinkan sewaktu-waktu akan terjadi.⁴⁷ Oleh sebab demikian, Lajnah Baḥthul Masā'il memilih ber-*taqlīd* (bermadhab) kepada madhab al-Shāfi'ī dengan cara mengikuti pendapat ulama (*qawl*) dalam madhab yang dibaca dari kitab-kitab.

Adapun bagaimana metode *istinbāt* Lajnah Baḥthul Masā'il dalam menetapkan hukum, tentu tidak terlepas daripada fatwa-fatwa atau pendapat (*qawl*) ulama-ulama al-Shāfi'īyyah, yaitu dengan cara mencari, menelaah teks-teks kitab yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dikaji atau juga diistilahkan dengan metode *qawl*, kemudian difatwakan secara langsung, Apabila pada permasalahan tersebut terdapat beberapa fatwa ulama, maka pendapat yang diambil adalah *qawl* ulama yang paling *mu'tamat* (kuat keabsahannya). Adapun pendapat yang paling *mu'tamat* dalam madhab al-Shāfi'ī, adalah pendapat yang disepakati oleh Imam al-Rāfi'ī, (w. 623 H),⁴⁸ dan Imam

⁴⁶ Tim Lajnah Baḥthul Masā'il MUDI Mesjid Raya Samalanga, *Solusi Persoalan Hukum,...*, hlm. v.

⁴⁷ Hal ini disebabkan kajian fiqh yang diurai dalam karya mereka tidak hanya terbatas pada *fiqh al-waqi'i* (permasalahan yang sedang dihadapi), namun juga meliputi *fiqh al-iftiradhi* (prediktif) atau juga dikenal dengan "*surah teukeudi*" sebagai contoh, Shaykh Abdullah bin Hījāzī bin Ibrāhīm al-Shāfi'ī al-Azharī atau sering dikenal dengan Imam Sharqāwī, beliau lahir pada tahun 1150 H dan wafat pada hari kamis, 2 Shawal 1227 H atau bertepatan 8 oktober 1812 M. dalam *Hashiyah*-nya atas kitab Tufah al-Tullab karya Shaykh Zakariyya al-Anṣārī, beliau memberikan ulasan terkait hukum *wūquf* di udara 'Arafah. Beliau menjelaskan, "*wūquf* bisa di mana saja dalam area 'Arafah, sekalipun menyelam dalam air atau berada di atas kendaraan, bahkan *wūquf* sambil berkendara lebih utama. Hal ini berbeda jikalau seseorang mengendarai burung dan terbang di atas udara 'Arafah, maka tidak sah sebagai *wūquf*, karena udara Arafah tidak dinilai sebagai Arafah...dst," padahal Imam Sharqāwī meninggal pada tahun 1812 M, sedangkan pesawat terbang baru pertama kali ditemukan dan diluncurkan oleh Wright bersaudara pada tahun 1903 M. barang kali saat itu kasus yang diulas Imam Sharqāwī terkesan lucu, namun seiring dengan perkembangan jaman dan melihat pelaksanaan haji sekarang di mana ada landasan khusus untuk helikopter di tas bangunan jamarat untuk para Sultan atau kepala Negara, bisa saja dibutuhkan jawaban hukum apakah sah *wūquf* di udara Arafah tanpa mendarat helikopter? Jawabannya tidak sah. Lihat. Abdullah bin Hījāzī bin Ibrāhīm al-Sharqāwī, *Hashiyah al-Sharqāwī 'ala Tahriyr,...*, jld. II, hlm. 209.

⁴⁸ Nama beliau adalah Abd al-Qāsim, Abd al-Karīm bin Muḥammad bin Abd al-Karīm bin al-Fahl bin al-Ḥusaynī bin Ḥasan al-Rāfi'ī al-Qazwaynī al-Shāfi'ī. Tokoh dan imam dalam Tafsir, al-Ḥadīth, Uṣūl dan Fiqh, pengarang yang produktif dalam fiqh al-Shāfi'ī, dan yang paling terkenal *al-Maharrar* yang merupakan panutan dan rujukan bagi ulama al-Shāfi'ī, dan merupakan kitab pokok dan *mu'tamad* bagi madhab al-Shāfi'ī. dan kitab tersebut bersumber dari kitab *al-Wajīz* karangan Al-Ghazālī. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihād, Dalam Syariat Islam,...*, hlm. 25. dan lihat juga. Shaykh Sulaymān bin Muḥammad al-Bujayrimī al-Miṣrī al-Shāfi'ī, *al-Bujayrimī Hashiyah ala Sharḥ al-Minhāj*, (Turki: Maktabah Islamiyyah, 1130 H.), jld. I, hlm. 6. Beliau juga mengarang kitab *sharḥ al-Kabīr* dan *sharḥ al-Ṣaghīr* yang keduanya adalah sharḥ atau penjabaran kitab *al-Wajīz*. Dalam men-sharḥi tersebut, beliau banyak membuat rujukan dari karangan-karangan kelompok *Iraqiyyin* dan *Khurasaniyyin*, -sebagai usaha

al-Nawawī, (w. 676 H). Bahkan para ulama *al-Shāfi'īyyah* sudah sepakat, bahwa dalam ber-fatwa hukum harus berijak di atas kesepakatan di antara keduanya, bahkan lebih didahulukan dari pendapat Imam al-Shāfi'ī sendiri.⁴⁹ Apabila keduanya berbeda pendapat, maka pendapatnya Imam Nawawī yang didahulukan dan juga berdasarkan tingkatan kitab-kitabannya. Baru kemudian pendapatnya Imam Rāfi'ī.⁵⁰ Adapun kedudukan kitab-kitab Imam Nawawī sebagai berikut:

1. *Minhāj al-Ṭālibīn*.
2. *Al-Majmū' sharḥ* daripada kitab *al-Muhadzdzab* karangan Abī Ishāq al-Shayāzī.
3. *al-Rawḍah al-Ṭālibīn*, yang merupakan *sharḥ* dari *al-'Aziz* karangan Imam Rāfi'ī.
4. *al-Tahqīq*.
5. *al-Nuqah*.
6. *al-Fatāwá*.
7. *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Muslim*. dan lain-lain.

Apabila dalam kitab keduanya tidak didapatkan jawaban hukum maka Lajnah Baḥthul Masā'il mencari, menelaah teks-teks kitab ulama *al-Shāfi'īyyah* generasi selanjutnya, juga mengambil pendapat yang paling *mu'tamad* berdasarkan kesepakatan ulama sesudahnya. Adapun ulama *al-Shāfi'īyyah* yang dimaksud adalah ulama-ulama yang lahir kemudian, mereka sangat teliti dan hati-hati di dalam menganalisa pendapat madzhab, seperti Zakaryā al-Anṣārī (926 H) Shihāb al-Ramlī (973 H), Khaṭīb al-Sharbaynī (977 H), Shamsu al-Dīn al-Ramlī (1004 H), Ibnu Ḥajar al-Haithami (973 H), dan lain-lainnya.

Manakala diantara ulama *al-Shāfi'īyyah* terdapat perbedaan pendapat, Lajnah Baḥthul Masā'il lebih memilih pendapat Ibnu Ḥajar (dalam kitab *Tuḥfah*) dan juga dianggap *mu'tamad* yang harus didahulukan. Baru kemudian pendapat Imam Ramlī. Dan perlu di garis bawahi, bahwa pendapat keduanya didukung oleh mayoritas ulama

penggabungan dua kubu- di samping tentu saja dengan di topan oleh dalil-dalil dan *ijtihād-ijtihād* beliau sendiri. Lihat, Aḥmad Bik Husaynī, *Daf' u al-Khayalah, ...*, hlm. 5-6.

⁴⁹ Muhammad bin Sulaymān al-Kurdī al-Madanī al-Shāfi'ī, *Al-Fawā'id al-Madanīyyah fī Man Yuftá bi Qawālihi min A'immah al-Shāfi'īyyah*, Cet. I (Turki: Dār Nur al-Shabbah, 2011). hlm. 20-21.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 20-21.

dan juga dijadikan pegangan, bahkan langsung diambilnya tanpa pakai *filter*.⁵¹

Jika dalam kitab keduanya tidak temukan pendapat yang bisa dijadikan pijakan fatwa, maka mengambil pendapat Zakaryā al-Anṣārī dalam kitabnya *al-Bahjah al-Ṣaghir*; lalu kitab *Manhaj al-Ṭulāb* dan *sharḥ Manhaj al-Ṭulāb*.⁵² Berikutnya Khaṭīb al-Sharbaynī. Berikutnya pendapat *Aṣabul Hawāshī* (Pengarang *Ḥāshiyah*), ini-pun dengan syarat tidak bertolak belakang dengan dasar-dasar dan *qā'idah* madzhab.⁵³ kemudian pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, kemudian pendapat ulama yang terpandai, kemudian pendapat ulama yang paling *wara'*.⁵⁴ Dengan demikian, jika di amati dan diteliti dengan cermat, akan mendapatkan mata rantai emas (*sanad* ke-ilmuan) yang menghubungkan antara kitabnya Ibnu Ḥajar dan Ramlī, dengan ulama-ulama pendahulunya sampai kepada pendiri madhab, yakni Imam al-Shāfi'ī.⁵⁵ dan juga tradisi seperti ini: berfatwa berdasarkan pendapat atau fatwa ulama terdahulu, dijadikan sebagai metode dalam ber-*istinbāt al-ḥukm* (penetapan hukum) dan tradisi ini juga yang dipertahankan oleh kalangan Ulama *Dayah* yang ada di Aceh. Dan juga tidak terkecuali Lajnah Baḥthul Masā'il Mudi Mesra Samalanga ini.⁵⁶

Dengan demikian, Lajnah Baḥthul Masā'il MUDI Mesra selaku penganut sistem *madhabī*, menggunakan metode *istinbāt* ulama klasik, yaitu: berfatwa berdasarkan fatwa (*qawl*) ulama terdahulu dengan cara merujuk kepada teks-teks kitab mereka, dalam artian Lajnah Baḥthul Masā'il MUDI Mesra memahami Islam tidak terlepas dari kesepakatan ulama terdahulu, yaitu berfatwa berdasarkan metode *qawl* (pendapat) dan langsung kepada bunyi teksnya, atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam madhab, dengan cara memilih *qawl* yang paling *mu'tamad* berdasarkan patokan-patokan yang telah disebutkan. Dan tidak keluar daripada *qā'idah* madhab al-Shāfi'ī, dalam artian tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan *qā'idah* yang sudah digariskan oleh ulama klasik dalam madzhab al-

⁵¹ Sayyid Bakri Syaḥḥa, *I'ānah al-Ṭālibīn*, ..., hlm.19. dan lihat juga. Muḥammad bin Sulaymān al-Kurdī al-Madanī al-Shāfi'ī, *Al-Fawā'id al-Madanīyyah fī Man Yuftā bi Qawālihi min A'immah al-Shāfi'īyyah*, ..., hlm. 41.

⁵² Muḥammad bin Sulaymān al-Kurdī al-Madanī al-Shāfi'ī, *Al-Fawā'id al-Madanīyyah fī Man Yuftā bi Qawālihi min A'immah al-Shāfi'īyyah*, ..., hlm. 22.

⁵³ Sayyid Bakri Syaḥḥa, *I'ānah al-Ṭālibīn*, ..., hlm. 19.

⁵⁴ Sayyid Bakri Syaḥḥa, *I'ānah al-Ṭālibīn*, ..., hlm. 19.

⁵⁵ Sebab *al-Nihayah* dan *al-Tuḥfah* adalah *Sharh*-nya *Al-Minhāj* nya Imam Nawawī yang merupakan *Mukhtashar* dari *al-Muḥarrar*-nya Imam Rāfi'ī; dan *al-Muḥarrar* adalah *Mukhtashar* dari *al-Wajīz* -nya Al-Ghazālī, sedang *al-Wajīz* adalah bersumber dari *al-Wasiṭ*, dan *al-Wasiṭ* dari *al-Basiṭ* (ketiganya karangan Al-Ghazālī), dan *Al-Basiṭ* adalah cangkokan dari kitab *Nihayat al-Maṭlab* karangan Imam al-Ḥaramāyn, dan *Nihayat al-Maṭlab* adalah *sharḥ Al-Mukhtashar* nya Imam Muzanī (murid *al-Shāfi'ī*), dan *Mukhtashar* adalah ringkasan pendapat Imam al-Shāfi'ī.

⁵⁶ Hasil observasi langsung ke LBM MUDI Mesra tanggal 20 Maret 2018.

Shāfi'ī. Apabila ada permasalahan yang tidak ada pendapat yang bisa dijadikan pijakan fatwa hukum, maka Lajnah Baḥthul Masā'il menggunakan pendekatan (metode *istinbāt*) *ilḥaqi*, yaitu suatu pendekatan menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada jawabannya dalam kitab atau menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab ulama terdahulu.

Ilḥaq juga tidak boleh dilakukan begitu saja, akan tetapi harus dilakukan melalui prosedurnya, di antara prosedur tersebut adalah: dapat memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masalah*) yang akan di-*mulḥaq*-kan (*mulḥaq*). Setelah itu, mencari pada masalah tersebut akan kecocokanya, kesamaanya yang terdapat di dalam kitab para ulama dan kemudian akan di *ilḥaqi* (*mulḥaq bih*) atas dasar persamaan di antara keduanya (*Wajhu al-ilḥaq*), kemudian baru memberi keputusan fatwa yang didasarkan atas hukum *mulḥaq* seperti *mulḥaq bih*. Adapun apabila proses *ilḥaq* tidak dapat dilakukan, karena tidak terdapat patokan hukum dalam kitab-kitab yang dijadikan sebagai *mulḥaq bih*, Lajnah Baḥthul Masā'il berusaha menggunakan metode *qawa'id fiqhiyyah* dalam menyelesaikan kasus-kasus baru

D. Penutup

Metode penetapan hukum Lajnah Baḥthul Masā'il di tetapkan berdasarkan kedudukan *turath* dengan pendekatan *qawl* yaitu sebuah metode mencari teks-teks kitab yang ada, berdasarkan kedudukan sebuah kitab. Jika tidak didapatkan *qawl* ulama, maka menggunakan pendekatan *ilḥaqi*, yaitu sebuah metode untuk menghubungkan permasalahan hukum baru dengan permasalahan hukum yang telah sebut sebelumnya, dengan melihat pada masalah tersebut kecocokanya, kesamaanya yang terdapat di dalam *turash* kemudian akan di-*ilḥaqi* (*mulḥaq bih*) atas dasar persamaan di antara keduanya (*Wajhul ilḥaq*). Dan apabila pendekatan *ilḥaqi* tidak dapat dijadikan sandaran untuk fatwa hukum, maka akan menggunakan pendekatan *qawa'id fiqhiyyah*, yaitu menggunakan *qā'idah* yang terdapat di dalam kitab *uṣūl al-fiqh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Al-Syāfi'ī*. Cet V. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.
- Abī Dawūd, Sulāiman bin al-Sha'ath. *Sunnan Abī Dāud*. Jld. III. Bayrūt: Dar al-Fikr, t.t.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Al-Shāfi'ī Ḥayātuhu Wa`Ashrauhu Waḥiqhuhu*. Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Abū Zarah, Muḥammad. *Muhādarah fī Tarikh al-Mazāhib al-Fiḥiyah*. Mesir: Al-Matba'ah Al-Madani, t.t.
- Abū Zarah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiḥ*. Bayrūt: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Al-'Arabiyyah*, Jld. 4. Bayrūt: Mu'Assasat al-Risala, 1993.
- Al-'Asqalanī, Ibn Ḥajar, Aḥmad Ibn 'Ali. *Al-Nazhr Fi Tawdhih al-Fikr fī Mushthahat Ahl Al-Atr*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Mamlakah Fahd, 2001.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid. *Al-Mustashfā min 'Ilmi al-Uṣūl*. Mesir: al-Bāb al-Halab, t.t.
- al-Haytamī, Ibnu Ḥajar. Tuḥfah al-Muḥtāj*. Juz 1. Bayrūt: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Haytamī, Ibnu Ḥajar. *Fatwā al-Fiḥiyyah al-Kubrā*. Mesir: Abd al-Ḥamid Al-Hanafī, t.t.
- Al-Khaṭīb, Aḥmad Bin Abd al-Laṭif. *Al-Nufahāt 'Ala Sharah Waraqāt*. Surabaya: Haramāyn, 2006.
- Al-Kurdī, al-Madanī, al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Sulaymān. *al-Fawa'id al-Madaniyyah fī Man Yuftā Bi Qawwlihi min A'immah al-Shāfi'īyyah, Tahqiq: Bassam Abdul Wahab Al-Jabi*, Cet. I. Lebanon: Dār Nur Al-Shabah, 2011.
- Al-Maḥallī, al-Shāfi'ī, Jalāl al-Dīn, Muḥammad bin Aḥmad. *Kanz al-Rāghibīn 'alā Minhāj al-Thālibīn*. Juz. I, Bayrūt; Dār al-Fikr, 2007.
- Al-Maḥallī, al-Shāfi'ī, Jalāl al-Dīn, Muḥammad bin Aḥmad. *Syarah al-Waraqāt Fi al-Uṣūl lil-Imām Ḥaramāyn 'Abd al-Mālik bin Abdullah al-Juawāinī*, dalam pinggirannya kitab Al-Nufahāt, karangan al-Khaṭīb, Aḥmad bin Abdul Laṭif. Surabaya: Haramāyn, 2006.
- Al-Malibarī, Zayn al-dīn. *Fathul Mu'īn*. Surabaya: Haramāyn, t.t.
- al-Mashhūr, Sayyid Abd al-Rahman bin Muḥammad bin Ḥusayn bin 'Umar. *Bughyatu al-Mustarshidīn*, Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H. Jld. IV.
- Al-Miṣrī, Abū al-Faḍal Jamal al-Dīn Muḥammad bin Makram bin Manzur al-Afriqī. *Lisan al-'Araby*. Jld. I. Bayrūt: Dar al-Shadi, t.t.
- Al-Nawawī, Muḥyīb al-Dīn Yahyā ibn Syarf. *Syarah al-Majmū' Syarah Al-Muhadzdzab*. Bayrūt; Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Al-Nawawī. *Irshad al-Thulab al-Haqayq*. Cet. II. Bayrūt: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 1991.
- Al-Nawawī. *Minhāj al-Thālibīn*. Surabaya: Haramāyn, t.t.
- Al-Nawawī. *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*. Juz 1. Bayrūt: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Al-Qalyūbī, Aḥmad bin Aḥmad bin Sulaymān. *Hashiyyah al-Qalyūbī 'alā al-Maḥallī*. Surabaya: Al-Ḥaramāyn, t.t.

- al-Rāzī, Abd al-Rahman bin Abī Ḥatim. *Adab al-Syāfi'ī Wa Manāqibuhu*. Cet. I. Bayrūt: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Din Muḥammad ibn 'Umar. *al-Mahshūl fi 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh, Taḥqiq: 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Maujūd*. Jld. IV. Cet. I. Riyadh: Nizār Mustashfá al-Bāz, 1997.
- Al-Saḥīl, Muḥammad Aḥmad. *Tarīqah al-Ḥuṣūli 'ala Ghāyah al-Wuṣūl*. Surabaya: Diyanatama, 2000.
- Al-Saqqāf, al-Makkī, al-Shāfi'ī, 'Alawī bin Aḥmad. *Mukhtaṣar al-Fawā'id al-Makkiyyah fi Mā Yaḥtājuhu Ṭalabah al-Shāfi'īyyah dalam Majmū'ah Sab'ah kutup Muḥīdah*. Jeddah: al-Ḥaramain, t.t.
- Al-Saqqāf, al-Makkī, al-Shāfi'ī, 'Alawī bin Aḥmad. *Tarshyīḥu al-Mustafīdīn*, Surabaya: Ḥaramāyn, t.t.
- Al-Ṣayūṭī, Abd al-Rahman. *Al-Radd 'ala Man Akhlada wa Jahula Anna al-Ijtihād, fi Kul 'Ashr Fardl*. Bayrūt: Mu'assah Shabāh, t.t.
- Al-Shakir, Aḥmad Muḥammad. *Muqaddimah Al-Risālah*. Kairo: Dār Iḥya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Al-Sharqāwī, Abdullah bin Ḥijaz bin Ibrāhīm. *Ḥashiyyah al-Sharqāwī 'ala Taḥriyr*. Jld. II. Surabaya: al-Ḥaramāyn. t.t.
- Al-Shatha, Sayyid Bakri. *I'aannah Al-Ṭālibīn*. Jld. I. Indonesia: Al-Ḥaramāyn Jaya, t.t.
- Al-Shaukanī, Muḥammad Ibn 'Ali Muḥammad. *Irhād al-Fahūl*. Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Subki, Tajud al-dīn bin 'Abd al-Wahab Bin 'Ali. *Jami' al-Jawāmi'*. Jld. II. Surabaya: al-Hidāyah, t.t.
- Al-Subki. *Ṭabaqāt al-Shāfi'īyyah*. Jld. I Kairo: Matba'ah 'Isa Babil Halabi, t.t.
- Bin Al-Kuwait, Wizārat Al-Awqāf Wa Al-Syu'un Al-Islāmiyyah. *Al-Mausū'at Al-Fiqhiyyah*. jld. XXXII. Kuwait: Wizārat Al-Awqāf Al-Kuwaitiyyah, t.t.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 1997.
- <http://lbm.mudimesra.com>,<http://fb.lbm.mudimesra.com>,<http://tw.lbm.mudimesra.com>
<http://gplus.lbm.mudimesra.com>. Email:lbm@mudimesra.comlbm MUDI
mesra Profil Lajnah Bahtsul
Masail MUDI Mesjid Raya Samalanga. Diakses pada tanggal 28 Okteber 2017.
- <http://lbm.mudimesra.com>,<http://fb.lbm.mudimesra.com>,<http://tw.lbm.mudimesra.com>
<http://gplus.lbm.mudimesra.com>. Email:lbm@mudimesra.comlbm MUDI
mesra Profil Lajnah Bahtsul Masail MUDI Mesjid Raya Samalanga. Diakses
pada tanggal 28 Okteber 2018.
- <http://www.umdah.co/2015/09/eksistensi-lbm-mudi-mesra-di-tengah.html>,...,diakases
pada tanggal 28, Juli, 2018.
- <https://www.nu.or.id/post/read/49782/sanad-keilmuan-mudi-mesra-sampai-ke-rasulullahat>, diakses tgl 15 Agustus 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tim Lajnah Bahthul Masā Il MUDI Mesjid Raya Samalanga. *Solusi Persoalan Hukum: LBM MUDI Menjawab*. Samalanga: Mudi press 2014.
- Tim Penulis Dayah Mudi Mesra. *Profil Ringkas Dayah Mudi Mesra Samalanga*. Cet. Ke-2. Samalanga: Dayah Mudi Mesra Samalanga, 2011.